

**Penegakkan Pidana terhadap Perusahaan Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)**

Criminal Enforcement to Mining Company without Mining Business Permit Attributed with Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining
(Case Studi in Tasikmalaya)

¹Ridwanulloh Puji Setiawan, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹ridwanullohhermawan@gmail.com

Abstract. The Constitution Republic Indonesia 1945 article 33 paragraph 3 stipulates that: "The earth, water and natural resources contained there in are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". Indonesia has abundant mining potentials, its mining business activities, the government needs to make regulations concerning mining activities, the emergence of legal products in the form of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, mining business actors do not always follow the rules, Violates Article 158 of Law number 4 Year 2009 which is conducting mining business without mining business permit, as in some cases in Tasikmalaya. The main problem is how exactly Act number 4 of 2009 regulates the criminal provisions in the field of mining business and how the criminal enforcement in Article 158 of Law number 4 of 2009 to mining companies without mining business permit in Tasikmalaya. This thesis is descriptive analysis using normative juridical approach which use secondary data made of primary, secondary and tertiary law in the form of Law number 4 Year 2009, UUD 1945, Law number 8 Year 1981, secondary material in the form of books and tertiary sourced from internet. Data obtained then analyzed by normative qualitative analysis method. The specification of the research used is the description of analysis that is to describe comprehensively about the enforcement of crime against mining company without the mining business permit related to Law number 4 Year 2009. The conclusion study resulted that the regulation of mining business crime without mining business permit is contained in Article 158 of Law Number 4 Year 2009, with a maximum imprisonment of 10 years and a fine of not more than Rp 10,000,000,000.- Actually this rule has been good for offenders to produce a deterrent effect, but in the execution of his punishment, especially in Tasikmalaya is still far from optimal, ranging from supervisory functions by the Mining Service and the police to Judges and Public Prosecutors who are less daring in demanding and deciding mining cases in Tasikmalaya so as not to achieve the goal of criminal , Provides a deterrent effect.

Keyword: Minning without permission.

Abstrak. Kekayaan tambang di Indonesia dikuasai oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Indonesia memiliki potensi bahan galian tambang yang sangat melimpah. , menjadikan banyak perusahaan ataupun perorangan yang mengusahakan potensi tersebut, maka dengan adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut, pemerintah dianggap perlu untuk membuat regulasi mengenai kegiatan pertambangan, dengan itu munculah produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, para pelaku usaha pertambangan tidak selamanya mengikuti *rule* yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya ada yang melanggar Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 yang pada intinya melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan, seperti beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun permasalahannya yakni adalah mengenai bagaimana sebenarnya UU No 4 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana di bidang usaha pertambangan, bagaimana penegakkan pidana pada Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai penegakkan pidana terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dikaitkan dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara. Kesimpulan

penelitian menghasilkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana di bidang usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan sudah jelas tercantum didalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dirasa sebetulnya aturan ini telah cukup baik bagi para pelanggar untuk menghasilkan efek jera, akan tetapi pada pelaksanaan pidananya terutama di Kabupaten Tasikmalaya dirasa masih jauh dari kata optimal yang terjadi dari mulai fungsi pengawasan dari Dinas Pertambangan terkait beserta kepolisian sampai dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa kurang berani didalam menuntut dan memutus perkara pertambangan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sehingga tidak tercapainya tujuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pertambangan Tanpa Izin.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi bahan galian tambang yang sangat melimpah, bahkan melebihi potensi negara-negara lain yang ada di sekitarnya, bahan galian tambang itu terdiri dari berbagai jenis bahan galian tambang, diantaranya tambang mineral logam, mineral non logam, tambang batuan dan tambang batubara. Bahan galian tambang tersebut seperti emas, perak, logam, besi, pasir besi, pasir, granit, ziolite, bentonite, tembaga, minyak dan gas bumi.

Kekayaan tambang di Indonesia adalah dikuasai oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Permasalahan kegiatan pertambangan tidak hanya dari hal pengrusakan lingkungan hidup saja, melainkan ada juga permasalahan pertambangan yang berkenaan dengan perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang pada hakikatnya izin usaha pertambangan (IUP) adalah mutlak harus dimiliki bagi setiap pelaku usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan illegal (illegal mining), menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan, selain sebagai faktor yang menimbulkan pengrusakan lingkungan juga berpotensi menimbulkan perdagangan gelap pada produk-produk pertambangan dalam black market, yang berkaitan dengan pelanggaran pidana mengenai penghindaran pajak.

Di Kabupaten Tasikmalaya, kasus pertambangan illegal (illegal mining) marak terjadi, terutama pada pertambangan pasir besi (iron sand) dan batubara, mayoritas dari kasus-kasus yang terjadi adalah berkenaan dengan perusahaan pertambangan yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), yang jelas kegiatan ini bertentangan dengan masalah hukum, terutama pada ranah hukum pidana yang telah ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang ketentuan pidana di bidang usaha pertambangan ?” dan “Bagaimana penegakkan pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai ketentuan pidana di bidang usaha pertambangan dan untuk memahami penegakkan pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin perusahaan pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Landasan Teori

Menurut Profesor Simons istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana dirumuskan sebagai bahwa yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* adalah merupakan suatu yang sama dengan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab.

Dari pengertian menurut profesor Simons diatas, maka dapat ditarik unsur dari perbuatan pidana itu sendiri, yaitu :

1. Perbuatan
2. Dilarang oleh undang-undang
3. Diancam pidana
4. Oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab.

Menurut Zevenbergen bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum, pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah dengan kata lain disatu sisi pidana merupakan sarana pembalasan disisi lain pidana adalah untuk melindungi tata hukum dan hormat terhadap pemerintah yang sah.

Pengertian pertambangan yang berada dalam undang – undang nomor 4 tahun 2009 yang berada pada pasal 1 angka 1 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang menjalankan setiap usaha di bidang pertambangan.

Berkaitan dengan perusahaan pertambangan yang sudah pasti akan menjalankan usaha di bidang usaha pertambangan dan dengan adanya ketentuan didalam perizinan bagi setiap perusahaan tambang, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh :

1. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Menteri ESDM apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan informasi geologi. Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya dikenal dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Tindak pidana di bidang usaha pertambangan yang terjadi pada dewasa ini adalah tindak pidana pertambangan ilegal (*illegal mining*), yang berarti bahwa para pelaku usaha pertambangan melakukan usaha tambang tanpa memiliki izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang, adapun tindak pidana ini telah diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Menurut Kadri Husin menjelaskan pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu

sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Proses diskresi harus juga menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang usaha pertambangan telah tercantum didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Membaca Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terdakwa **YAN CHRISTOFFEL bin LINO**, didalam memutus perkaranya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan yang dituntukan jaksa penuntut umum yakni telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jika dilihat dari paparan pertimbangan hakim dengan meninjau unsur-unsur pada Pasal 158, yang berarti unsur pertama adalah setiap orang hakim berpendapat bahwa **barang siapa** didalam perkara tersebut dapat diartikan dengan subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa manusia/badan hukum yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa didalam perkara pidana, lalu penuntut umum mengajukan **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** sebagai terdakwa didalam kasus tersebut, dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan dihubungkan dengan beberapa saksi yang telah menganal nama dari terdakwa, dengan itu hakim mempertimbangkan bahwa **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** sebagai terdakwa didalam perkara pidana tersebut telah dapat dibuktikan. Lalu unsur kedua adalah **melakukan usaha penambangan** hakim mempertimbangkan dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** benar telah melakukan usaha pertambangan di wilayah Desa Ciandum, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada lahan milik saudara Sahdi dengan sistem bagi hasil sehingga hakim mempertimbangkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa. Lalu unsur ketiga yaitu **tanpa IUP, IPR atau IUPK** hakim mempertimbangkan dari pengakuan ahli Yaya Sutarya yang menyatakan bahwa terdakwa mengolah tanah untuk dijadikan pasir besi belum mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, lalu pengakuan saksi Abdul Hamid sebagai polisi menyatakan benar mendapat laporan bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir besi kemudian mengecek ketempat penambangan dan benar terdapat penambangan pasir besi yang dilakukan terdakwa selaku direktur dari CV INDO ASIA ENGINERING tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, lalu atas pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar belum mendapat ijin resmi dari Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Tasikmalaya walaupun sudah mengajukan akan tetapi ditanggihkan karena pertimbangan-pertimbangan dari dinas

terkait tetapi terdakwa tetap melakukan kegiatan penambangan, maka hakim menyatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah dapat dibuktikan dilakukan oleh terdakwa. Dengan itu hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengadili menyatakan bahwa Terdakwa **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Penulis berpendapat jika melihat dari lamanya anacaman pidana penjara dan besarnya denda dari Pasal 158 tersebut, seharusnya akan berjalan optimal dan membuat efek jera yang cukup bagi para pelaku usaha pertambangan liar (*illegal*), itupun penulis berpendapat telah sesuai dengan maksa pidana yang dikemukakan oleh Zevenbergen yang disatu sisi juga memaknai pidana adalah sebagai sarana pembalasan. Tetapi seperti yang sudah penulis singgung diatas bahwa hakim hanya berani menjatuhkan pidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja, terhadap terdakwa **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** penulis meyakini apa yang dimaksudkan oleh Zevenbergen didalam tujuan pembedanya akan terasa sangat jauh dari kata terwujud, karena penulis meyakini lamanya pidana 3 bulan kurungan yang dijatuhkan bahkan dikurangi dengan masa penahanan, itu sangat jauh penulis rasa dari akan timbulnya efek jera terhadap terdakwa sendiri, begitu pula terhadap kasus lain dalam kasus **H. NANA SUJANA alias NANA bin OJON (alm)**, misalnya, putusan ringan juga sama dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 5 bulan saja dengan dikurangi masa penahanan, sehingga jelas itu semua tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa, sehingga penulis sangat menyayangkan mengapa hakim seolah tidak berani memutus lebih dari itu, walaupun memang dalam salah satu kasus akan terjadi ultra petita, tetapi penulis rasa tidak ada masalah, demi terciptanya kepastian dan keadilan didalam hukum, sehingga apa yang dicita-citakan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terwujud, bahkan lebih sakitnya tujuan dari hukum yang telah di paparkan oleh Vant Kant pun seakan tidak berarti apa-apa jika putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kedua terdakwa diatas sedemikian rupa adanya, sehingga tidaklah heran jika kedepan penulis menemukan apabila terulang kembali kasus-kasus di bidang pertambangan seperti yang telah dilakukan kedua terdakwa diatas, karena tidak adanya efek jera yang diberikan.

Penegakkan Pidana terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan memang perlu untuk di laksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Untuk menegakkan pidana terhadap pelaku usaha dibidang pertambangan tanpa izin, penulis rasa haruslah seorang Hakim berlaku adil dan sesuai dengan kaidah yang ada.

Berkaitan dengan penegakkan pidana pada perusahaan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Tasikmalaya Pada kasus **YAN CHRISTOFFEL bin LINO, H. APIP WIJAYA bin H. HATORI dan H. NANA SUJANA alias NANA bin OJON** jika merujuk kepada ketentuan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jelas itu merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana telah dirumuskan oleh Profesor Pompe dan demi terpeliharanya tertib hukum didalam masyarakat dan negara haruslah para penegak hukum bertindak sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing.

Berbicara mengenai penegakan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap para pelaku penambangan tanpa izin Penulis berpendapat sebetulnya akan terlaksana dengan baik apabila para penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman beserta dinas pertambangan bersedia untuk berkomitmen memberantas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Tasikmalaya.

Ditinjau dari tahap dasar dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti yang telah terlihat di dalam kasus pertambangan yang dilakukan oleh **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** aparat kepolisian dalam hal ini khususnya Kepolisian Sektor Cipatujah, seharusnya bersedia langsung terjun ke lapangan untuk memantau setiap kegiatan pertambangan yang sedang beroperasi di wilayah kecamatan Cipatujah, karena jika ditinjau dari kasus yang terjadi aparat kepolisian baru melakukan tindakan setelahnya mendapatkan laporan dari warga setempat yang melaporkan terjadinya kegiatan tambang yang tanpa memiliki izin, seharusnya Aparat Kepolisian dibantu dengan Dinas Pertambangan berkomitmen untuk melakukan kegiatan razia rutin bagi para pelaku usaha pertambangan supaya tidak merugikan penambang lain dan masyarakat bahkan negara.

Kejaksanaan pun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam kasus pertambangan seolah tidak mengindahkan apa yang telah sedemikian baik diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga terjadinya kesenjangan yang nyata antara aturan dengan tuntutan yang dilayangkan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan *illegal* tersebut, terlihat dalam kasus **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** yang hanya dituntut selama 3 bulan kurungan beserta denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum disini sangat jauh sekali dengan pidana maksimal dalam pasal 158 yang menetapkan 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam hal ini seolah Penuntut Umum tidak memikirkan efek jera bagi pelaku dan tanpa meninjau kerusakan lingkungan yang terjadi dari penambangan pasir besi tersebut.

Penegakan hukum pun terasa sangat disayangkan ketika hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya seolah tidak berani memutus perkara dengan melampaui tuntutan Penuntut Umum walaupun dikatan benar itu menjadikan putusan menjadi *ultra petita* akan tetapi jika ditinjau dari sisi kerusakan yang ditimbulkan dan tidak akan terciptanya efek jera seolah hukum terasa pincang. Hal ini dapat ditinjau pada kasus **YAN CHRISTOFFEL bin LINO** yang pada akhirnya hakim memutus maksimal sesuai tuntutan Penuntut Umum, yang menjadi permasalahan adalah lamanya pidana yang dilayangkan oleh penuntut umum yang hanya menuntut 3 bulan kurungan.

Kasus lain yang terasa sangat disayangkan juga terjadi ketika hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutus kasus yang menimpa **H. NANA SUJANA alias NANA bin OJON**, pada kasus ini hakim memutus bahkan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, akan tetapi hakim memutus perkara tersebut dengan pidana kurungan selama 4 bulan kurungan, jelas terlihat dalam hal ini hakim seolah tidak memikirkan efek jera dan mengkaji dampak terhadap lingkungan. Hal serupa juga terjadi pada kasus **H. APIP WIJAYA bin H. HATORI** yang hanya diputus pidana kurungan selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sangat jauh dari ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan sudah jelas tercantum di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Undang-Undang tersebut bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan itu merupakan

suatu kejahatan, sehingga diancam pidana yang ketentuannya sudah tertera pada Pasal 158. Adapun sanksi pidana yang telah tercantum pada Pasal 158 bagi para pelaku pidana usaha pertambangan tanpa izin adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang dirasa sebetulnya ancaman pidana ini telah cukup baik bagi para pelaku tindak pidana usaha pertambangan dengan memperhatikan dampak kerugian bagi masyarakat, lingkungan dan negara.

2. Penegakan hukum dalam hal ini Pasal 158 terhadap para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Tasikmalaya, menurut penulis masih jauh dari kata optimal, hal ini dikarenakan dapat di runut mulai dari tugas pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kepolisian didampingi oleh Dinas Pertambangan dan Energi terhadap para pelaku usaha pertambangan yang sedang berjalan. Selanjutnya dari pihak aparat penegak hukum, yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang penulis rasa Penuntut Umum seolah tidak mengindahkan apa yang sudah diatur didalam Pasal 158 tersebut sehingga memunculkan minimnya tuntutan yang di layangkan oleh penuntut umum yang telah dapat dilihat pada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, begitupun dengan Hakim dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya penulis rasa seolah tidak “berani” untuk memutus perkara tersebut dengan memang memikirkan apa yang telah menjadi kerugian dan efek jera terhadap si pelaku tindak pidana.

E. Saran

Penulis dalam hal ini menyarankan untuk Kabupaten Tasikmalaya sesegera mungkin membuat Peraturan Daerah mengenai bidang pertambangan dan bagi para aparat penegak hukum yang dalam penulisan ini dikhususkan bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Tasikmlaya untuk meningkatkan lagi kinerjanya khususnya bagi para Aparatur Kepolisian didampingi dengan Dinas Pertambangan dan Energi, untuk menjalankan pengawasan secara rutin terhadap para pelaku usaha tambang di Kabupaten Tasikmalaya, begitupun juga terhadap Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk dapat mengevaluasi para Penuntut Umum dalam melayangkan tuntutan terhadap kasus pertambangan supaya dapat dikatakan kredibilitasnya baik, tidak lupa juga terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya diharapkan lebih berani didalam memutus secara tegas terhadap para pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dengan memperhatikan dampak dari para pelaku terhadap lingkungan, masyarakat dan negara disertai dengan mempertimbangkan efek bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Daftar Pustaka

- Adjat, Sudrajat. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*. Penulisan hukum sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Andi, Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gatot, Suparmono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Siswanto, Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.